



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2016

T E N T A N G

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KESUI
WATUBELA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat serta aspirasi yang berkembang di masyarakat, maka dipandang perlu dilakukan Perubahan Nama Kecamatan Wakate;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan Nama Kecamatan Wakate yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyerbarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi, Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Wakate (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

dan

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KESUI WATUBELA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan daerah ini, dibentuk Kecamatan Kesui Watubela kabupaten seram bagian timur.

2. Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Kecamatan Kesui Watubela Merupakan bagian dari Kecamatan Wakate yang terdiri dari:

1. Desa Ilii;
2. Desa Effa;
3. Desa Lahema;
4. Desa Utta;
5. Desa Kelangan;
6. Desa Amarlaut;
7. Desa Tamher Warat;
8. Desa Tamher Timur.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Kecamatan Kesui Watubela mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pulau Gorom;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Teor;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Teor;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Banda.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Ibu kota Kecamatan Kesui Watubela berkedudukan di Desa Tamher Timur.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Dengan dibentuk Kecamatan Kesui Watubela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kecamatan Pulau Gorom dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Kesui Watubela Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(2) Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, bupati dapat melimpahkan sebagian wewenang Pemerintahan Kabupaten untuk dilaksanakan di Kecamatan Kesui Watubela.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Kesui Watubela, diangkat seorang Camat dan perangkat pemerintahan kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melengkapi Perangkat Pemerintahan Kecamatan, dapat dibentuk cabang-cabang dinas dan unit pelaksana teknis di Kecamatan Kesui Watubela.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan Kesui Watubela, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan akibat Pembentukan Kecamatan Kesui Watubela, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

9. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Barang-barang tidak bergerak maupun barang-barang bergerak yang memiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh Kecamatan Pulau Gorom yang berada dalam wilayah Kesui Watubela merupakan aset Kesui Watubela.

10 Ketentuan pasal 11 diubah, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kesui Watubela, maka Camat Pulau Wakate sesuai wewenang dan tugasnya wajib menginventarisir dan mengatur penyerahan aset Kecamatan Wakate yang berada pada Kesui Watubela kepada Camat Kesui Watubela.
- (2) Pelaksanaan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diresmikannya Kesui Watubela.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 23 Januari 2016

Pj. BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,




HENRI M FAR FAR

Diundang di Bula

pada tanggal 23 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

TAHUN 2016 NOMOR 166

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU 13/5/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KESUI
WATUBELA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.

I. UMUM.

Demi untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan kemasyarakatan, sehingga dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Kesui Watubela. Maka untuk menjawab rentang kendali dalam rangka tuntutan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah tentang Kecamatan Kesui Watubela maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Pasal 1 (cukup Jelas)

Pasal II (cukup Jelas)

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2016 NOMOR 130